



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : A.11.2229. / I.12 / T / 19.87

- MENIMBANG** : a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi juga di kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan dasar.
- MENGINGAT** : a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
b. GBHN TAP MPR RI NO.II/MPR RI/1988.
c. UU pokok Pendidikan No.4 Tahun 1950 yo.No.12 tahun 1954.
d. SK Mendikbud RI No.0145/0/1979 tgl.30 Juni 1979 tentang pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
e. SK Mendikbud RI. No.0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Sdr.Kakandep Dikbud Kabupaten/Kodya.....
.....tanggal.....:Nomor.....
.....prihal.....
b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/ kelengkapan pendirian.....
.....untuk sekolah Swasta.
- MEMUTUSKAN** : **M E N E T A P K A N :**
- P e r t a m a** : Memberikan Izin kepada Yayasan Xaverius
Kec.Kotabumi
.....
menyelenggarakan/mendirikan TK.Xaverius
terhitung sejak tanggal.....1.....bulan Januari
Tahun.....1971.....dengan Nomor Register/NSS se
bagai berikut :

0	0	4	1	2	0	3	0	1	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- K e d u a** : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak di keluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
- K e t i g a** : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 1987



Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Lampung
Bidang Dikdasgu,

DRS. H. DJAMALUDDIN KD.

NIP. 130100751,---